

# PENGARUH PERKAWINAN LINTAS AGAMA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

TRI WAHYUNI, M.H

Dosen IAI Agus Salim Metro

## Abstract

*All forms of interfaith marriage between Muslims and non-Muslims are not permitted, because all non-Muslims are polytheists, including ahl al-kitâb by some scholars afterwards; including al-Râzî and Sayyid Quuth. While some contemporary figures belonging to this group are scholars who are members of the Indonesian Ulema Council (MUI), interfaith marriages between Muslims and non-Muslims are not prohibited, because all non-Muslims (now) are ahl al-kitâb. This opinion was expressed by Sayyid M. Rasyid Ridâ, and was followed by many contemporary thinkers; including in Indonesia. The opinion of the author does not support one of the opinions above, but places ahl al-kitâb on a classification that distinguishes it from polytheism; with certain restrictions. In order not to regard all non-Muslims as ahl al-kitâb, or ahl al-kitâb as idol worshipers.*

**Key Words:** Marriage, Religion, Household

## Abstrak

*Semua bentuk pernikahan antaragama antara Muslim dan non-Muslim tidak diizinkan, karena semua non-Muslim adalah politeis, termasuk ahl al-kitâb oleh beberapa sarjana sesudahnya; termasuk al-Râzî dan Sayyid Quuth. Sementara beberapa tokoh kontemporer yang termasuk dalam kelompok ini adalah cendekiawan yang menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim tidak dilarang, karena semua non-Muslim (sekarang) adalah ahl al-kitâb. Pendapat ini diungkapkan oleh Sayyid M. Rasyid Ridâ, dan diikuti oleh banyak pemikir kontemporer; termasuk di Indonesia. Pendapat penulis tidak mendukung salah satu pendapat di atas, tetapi menempatkan ahl al-kitâb pada klasifikasi yang membedakannya dari politeisme; dengan batasan tertentu. Agar tidak menganggap semua non-Muslim sebagai ahl al-kitâb, atau ahl al-kitâb sebagai penyembah berhala.*

**Kata Kunci:** Perkawinan, Agama, Rumahtangga

## Pendahuluan

Tidak semua perkawinan lintas agama diperbolehkan, ataupun dilarang. Dan satu-satunya perkawinan yang diperbolehkan; dalam hal ini, adalah antara lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitâb*. Namun perkawinan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan dengan beberapa persyaratan dan dalam kondisi tertentu. Oleh karenanya, pelaksanaan perkawinan lintas agama tampak begitu dibatasi dan tidak semua lelaki muslim boleh melakukannya. Kenyataan tersebut tentunya berawal dari suatu konsep dasar bahwa keluarga ideal dalam Islam adalah, terdiri dari pasangan suami-istri yang seagama. Karena dengan demikian, mereka mempunyai kesamaan visi dan misi dalam kehidupan bersama terutama untuk jangka panjang, akhirat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa, agama haruslah dijadikan prioritas utama dalam memilih calon pasangan hidup seorang muslim. Sebagaimana riwayat dari Abû Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara; karena harta, keturunan

Di samping itu, perkawinan tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang berbeda, jika dibandingkan dengan perkawinan seagama. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinan (dalam Islam), di samping merupakan perbuatan sosial, ia juga merupakan salah satu bentuk ibadah. Dengan kata lain bahwa, di dalam perkawinan orang Islam, terdapat dua dimensi kepentingan; dunia dan akhirat; di satu sisi, mereka ingin menyalurkan kebutuhan biologis dan naluri seksualnya, namun di sisi lain, mereka juga menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya bernilai ibadah.<sup>2</sup> Padahal, untuk mencapai prestasi akhirat, mereka tidak harus berkepentingan dengan non muslim. Sehingga wajar, jika terdapat perbedaan konsekuensi hukum maupun perlakuan sosial, terhadap perkawinan lintas agama dan para pelakunya, karena perkawinan tersebut sangat berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif.

### **Ketidajelasan Arah Pendidikan Anak Tentang Ilmu-Ilmu Keagamaan Berikut Masa depannya**

Dalam konsep Islam, akhirat adalah tujuan, sedangkan dunia adalah merupakan perangkat untuk meraih tujuan tersebut. Atas dasar inilah, umat Islam menjadikan akhirat sebagai pertimbangan utama (dalam setiap perbuatan), namun bukan berarti kehidupan dunia dapat dikesampingkan, karena bagaimanapun ia juga sangat diperlukan (Q.S. al-Qasas/28: 77). Dan hal terbaik yang seharusnya ditempuh adalah berusaha melakukan keseimbangan antara perbuatan-perbuatan yang bernuansa duniawi dan ukhrawi, demi meraih prestasi dalam dua kehidupan tersebut.<sup>3</sup>

---

(pangkat), kecantikan, maupun agamanya. Maka carilah perempuan yang mempunyai (keunggulan) agama, niscaya engkau akan bahagia". Lihat: Muslim ibn Hajjâj Abû al- Husain al-Qusyairî al-Naisabûrî, *Sahîh Muslim*, Juz. II/1086. Lihat juga: Sulaimân ibn al-Asy'ats Abû Dâwûd al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwûd*, Juz. I/624. Dan juga: Ahmad ibn Syu'aib Abû Abd al-Rahmân al-Nasâ'î, *al-Mujtabâ min al-Sunan*, Juz. IV/68. Demikian juga: Ahmad ibn Hanbal Abû Abdillâh al-Syaibânî, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Juz. II/428.

<sup>2</sup>Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alî ibn Mûsâ al-Baihaqî, *Syu'ab al-Îmân*, Juz. IV/382. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, al-Tabrânî menyebutkan hadits tersebut sebanyak dua kali dalam kitab *al-mu'jam al-Ausat* (Juz. 7 dan 8). Keduanya memakai redaksi "*istakmala*" bukan "*kamula*" sebagaimana riwayat al-Baihaqî. Sehingga, makna yang dimunculkan adalah "menyempurnakan (agamanya)" bukan "sempurna (agamanya)", yang tentunya terdapat usaha (*ikhtiyâr*) di dalam mewujudkan hal itu. Lihat: al-Tabrânî, Abû al-Qâsim Sulaimân ibn Ahmad ibn Ayyûb, *al-Mu'jam al-Ausat*, Juz. VII/332, VIII/335.

<sup>3</sup>Q.S. al-Qasas/28: 77, "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allâh kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat; dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allâh telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". Ayat tersebut sebenarnya merupakan peringatan dan teguran terhadap Qârûn, namun juga menjadi pelajaran bagi umat Muhammad saw. Dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa, manusia sebaiknya tidak menyalakan bahkan seharusnya mencari kemurahan Allâh SWT berupa kekayaan dan harta benda. Namun mereka tidak boleh lupa untuk membelanjakannya di jalan yang diridâi Allâh SWT. Sehingga mereka akan mendapatkan kedua-duanya, yakni kenikmatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dalam ungkapan yang berbeda Ibn 'Umarrâ menjelaskan: "Tanamlah untuk duniamu, seakan engkau hidup selamanya. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan engkau akan matiesok". Lihat: Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Khâlid Abû Ja'far al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân'an Ta'wîl Âyi al-Qur'ân*, Juz. X/105. Lihat juga: Ismâ'îl ibn 'Umar ibn Katsîr Abû al-Fidâ' al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Juz. III/92. Dan juga: Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Ahmad ibn Abû Bakr ibn Faraj al-Qurtubî, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz. XIII/278.

Setidaknya berdasarkan alasan di atas, seorang muslim mempersiapkan anak-anak mereka agar berpegang pada ajaran Islam, sebagaimana orang tuanya. Dan demi mewujudkan keinginan tersebut, mereka memperkenalkan beberapa ajaran Islam, sejak usia dini. Mempersiapkan anak-anak agar menjadi penganut agama yang taat, tentunya merupakan planning setiap penganut agama, termasuk umat Islam. Oleh karenanya Rasulullah saw menyatakan bahwa pengaruh orang tua sangatlah besar bagi anak, di dalam menentukan agama dan keyakinan yang dianutnya kelak.<sup>4</sup>

Hal ini tak lain karena, semua penganut agama yang taat, baik muslim maupun non muslim, sama-sama menginginkan keturunan mereka menjadi orang yang selamat (menurut pandangan agama masing-masing). Dengan kata lain, dalam hal ini terdapat motivasi yang sama namun dengan jalan yang berbeda. Yakni keinginan untuk meraih keselamatan di akhirat, dengan menjadi penganut agama yang taat. Dengan demikian, jika unsur pokok dalam suatu keluarga (suami-istri) menganut agama yang berbeda, pasti akan terjadi tarik ulur tentang penanaman ajaran agama kepada anak-anak mereka. Dan masing-masing (suami-istri), tentunya menghendaki anak-anaknya sejalan dengan apa yang mereka yakini agar kelak selamat (menurut ajaran agama masing-masing).

Pada saat ini, banyak di antara pelaku perkawinan lintas agama, memberi kebebasan kepada anak-anak mereka untuk memilih satu di antara agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Atau bahkan memberikan kebebasan (secara penuh) pada mereka untuk menentukan pilihan mereka terhadap agama dan keyakinan yang mereka sukai.<sup>5</sup>

Prinsip semacam ini, sama sekali bertentangan dengan Islam, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seorang muslim di akhirat kelak bukan hanya terhadap keselamatan diri (pribadi) saja, melainkan juga anggota keluarga yang lain. Oleh karenanya, upaya menyelamatkan anggota keluarga dari api neraka, adalah salah satu tanggung jawab yang tidak dapat dianggap remeh.

Atas dasar inilah, dalam perkawinan beda agama, sang suami harus punya keyakinan dan kemampuan untuk mengajak istrinya memeluk agama Islam, dengan cara yang bijaksana. Hal ini dilakukan demi menjaga keharmonisan hubungan mereka, juga keselamatan akidah dalam keluarga, terutama anak-anak mereka kelak. Di antara para tokoh yang telah berhasil melakukan hal itu adalah Utsmân ibn al-'Affân, yang dapat menjadikan perkawinan mereka sebagai salah satu media dakwah, walaupun sangat

---

<sup>4</sup> Dalam sebuah riwayat dari Abû Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya (kelak) yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi". Lihat: Muḥammad ibn Ismâ'îl Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju'fi, *al-Jâmi' al-Sahîh al-Mukhtasar*, Juz. I/465. Dalam hal ini, Abû Dâwûd mengutip pendapat Hammâd ibn Salamah yang memahami kata "fitrah" sebagai ikatan janji yang diemban oleh setiap manusia sebelum mereka memasuki alam dunia: "Qâla: *alastu bi rabbikum, qâlû: balâ*". Lihat: Sulaimân ibn al-Asy'ats Abû Dâwûd al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwûd*, Juz. II/642. Dalam riwayat lain, penyebutan "fitrah" diungkapkan dalam redaksi "millah". Lihat: Muḥammad ibn 'Îsâ Abû 'Îsâ al-Turmudzî al-Sulamî, *al-Jâmi' al-Sahîh Sunan al-Turmudzî*, Juz. IV/447

<sup>5</sup> Rabbi Jonathan Romain (berdasarkan penelitiannya pada *the Association of Inter Church Families*) bahwasannya anak-anak yang hidup dalam keluarga dengan dua keyakinan yang berbeda, biasanya cenderung mengikuti salah satu orang tua yang lebih kuat dalam memegang keyakinannya. Lihat: Anthony Wade, *Interfaith is Difficult for Children*, ([http://www.thealabamabaptist.org/ip\\_template.asp?upid=7020g/ip\\_template.asp](http://www.thealabamabaptist.org/ip_template.asp?upid=7020g/ip_template.asp)).

mungkin terdapat unsur politik di dalamnya.

### **Putusnya Ikatan Perkawinan Karena Perbedaan Agama**

Dalam poin ini, penulis tidak akan banyak membahas tentang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik, karena telah terjadi ijmak berdasarkan nass al-Qur'an bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Oleh karenanya, para sahabat segera memutuskan tali perkawinan dengan pasangan masing-masing, yang masih berpegang teguh pada keyakinan dan aktivitas syirik mereka, setelah turun pelarangan perihal dimaksud saat peristiwa Hudaibiyah. Dan setelah kejadian tersebut, tidak satupun sahabat maupun generasi setelahnya yang melakukan pernikahan dengan orang musyrik, baik lelaki maupun perempuan.<sup>6</sup> Oleh karenanya, jika perkawinan tersebut terjadi lagi, seperti pada masa-masa sekarang, maka dapat dinyatakan "batal demi hukum, karena aturan hukum yang ada, menyatakan hal sebaliknya. Dan juga tidak perlu ada perceraian, karena perceraian hanya diperuntukkan bagi perkawinan yang sebelumnya telah dianggap sah.

Hal ini berbeda dengan perkawinan antara orang Islam dengan *ahl al-kitâb*, yang terdapat penjelasan bahwa lelaki muslim diperbolehkan menikahi para perempuan *ahl al-kitâb*. Namun tidak sebaliknya, yakni tidak terdapat penjelasan al-Qur'an yang (secara tegas) menyebutkan tentang perkawinan lelaki *ahl al-kitâb* dengan perempuan muslimah.

Keduanya seringkali menjadiperdebatan dan diskusi panjang di kalangan umat Islam, terutama dalam rangka menerapkan materi Q.S. 5:5. Sejak generasi awal (para sahabat), ayat tersebut tidak dilaksanakan dengan bebas, padahal secara redaksional tidak terdapat persyaratan khusus di dalam penerapannya. Hal ini, disebabkan oleh adanya berbagai pertimbangan terutama berkaitan dengan akibat yang sangat mungkin akan muncul pasca perkawinan tersebut. Dan atas dasar itulah, pemerintahan (khalifah 'Umar ibn al-Khattâb ra) turut campur di dalam menceraikan beberapa kasus perkawinan lintas agama antara lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitâb*, padahal perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh Q.S. 5: 5. Namun kejadian tersebut hanya bersifat kasuistik, karena aturan yang diterapkan padanya hanya merupakan pengecualian, tidak berlaku secara umum. Dengan demikian jelaslah bahwa, perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitâb*, kendati sah secara hukum, dapat diceraikan karena adanya kekhawatiran akan

---

<sup>6</sup>Ketaatan para sahabat pada instruksi al-Qur'an dapat dilihat pada riwayat yang disampaikan oleh Ibn'Abbâsra, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Tabrânî, bahwa Ibn'Abbâs ra, berkata: "Setelah turun Q.S. 2: 221, maka orang-orang mencegah diri untuk tidak menikahi (wanita musyrikah), sehingga turunlah Q.S. 5: 5, merekapun lalu menikahi wanita-wanita *ahl al-kitâb*". Lihat: Abual-Qâsim Sulaimân ibn Ahmad ibn Ayyûb al-Tabrânî, *al-Mu'jam al-Kabîr*, Juz. XII/105. Lihat juga: Abual-Fidâ' Ismâ'il ibn 'Umar ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîral-Qur'ân al-'Azîm*, Juz. I/347. Q.S. 2: 221 tersebut turun pada tahun-tahun awal hijriyah, sehingga sejak saat itu para sahabat telah mencegah diri untuk tidak menikahi perempuan musyrikah. Namun bagi para sahabat yang telah terikat perkawinan dengan mereka, pada saat itu perkawinan mereka belum juga diputuskan, sampai turun Q.S. 60: 10-11 yang secara tegas memerintahkan pemutusan ikatan perkawinan dengan orang-orang musyrik, ketika terjadi peristiwa Hudaibiyah tahun 6H. Lihat: Muhammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Khâlid Abû Ja'far al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyi al-Qur'ân*, Juz. XII/68, 70. Lihat juga: Abû al-Qâsim Sulaimân ibn Ahmad ibn Ayyûb al-Tabrânî, *al-Mu'jam al-Kabîr*, Juz. XX/9.

menimbulkan madarat yang besar dan bersifat umum.<sup>7</sup>

Permasalahan selanjutnya, adalah perkawinan antara lelaki ahl al-kitâb dengan perempuan muslimah, yang diceraikan paksa bukan oleh suami melainkan pemerintahan yang berwenang. Hal ini juga terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar ra. Kemungkinan besar, pada saat itu sebagian orang Islam menganggap bahwa tidak adanya aturan (nass al-Qur'ân) yang dengan tegas melarang perkawinan tersebut, menandakan kebolehan perbuatan dimaksud. Namun, ternyata setelah perkawinan itu benar-benar dilaksanakan, khalifah segera mengambil tindakan tegas untuk menceraikannya secara paksa.

Tindakan Umar ra ini, kendati tidak didukung oleh nass yang sarîh (al-Qur'ân), ditanggapi positif oleh semua kalangan umat Islam pada saat itu, termasuk para pembesar sahabat. Hal itu terbukti dengan tidak adanya kasus serupa, yang terjadi pasca keputusan Umar ra tersebut. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa pada saat itu telah terjadi kesepakatan (ijmak) tentang ketidakbolehan dilakukannya perkawinan antara perempuan muslimah dengan lelaki ahl al-kitâb, walaupun hanya sekedar ijmaksukuti.

Jika dirunut pada sumber yang lebih jauh, yakni pada masa Rasulullah saw, belum diketemukan satupun riwayat yang menjelaskan tentang kasus perkawinan serupa. Dan untuk menyikapi hal ini, terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yakni dengan menganggap bahwa perkawinan tersebut pernah terjadi, atau sebaliknya, menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Jika demikian halnya, maka tidak akan pernah diketemukan adanya kepastian hukum, karena semuanya bersifat relatif. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah melihat reaksi orang-orang dekat Rasulullah saw atas keputusan yang dibuat oleh Umar ra. Walaupun sebenarnya, Umar ra sendiri juga merupakan salah seorang sahabat dekat beliau, namun terkenal seringkali melakukan inovasi (*tajdîd*).

Setelah diketahui bahwa para sahabat dekat Rasulullah saw sama sekali tidak menanggapi negatif keputusan 'Umar ra tersebut, dapat diduga bahwa, kasus serupa tidak terjadi pada masa Rasulullah saw. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah melihat kedekatan para pelaku perkawinan tersebut, berikut para walinya, dengan Rasulullah saw. Dan jika ternyata mereka bukanlah orang-orang dekat Rasul saw, apalagi tidak pernah bergaul dengan beliau, ataupun bertempat tinggal jauh dari Madinah, dan tidak pernah bertemu beliau, kecuali hanya beberapa saat saja, maka dapat diduga bahwa, orang-orang tersebut tidak banyak mengetahui perkembangan di Madinah pada saat Rasul saw masih hidup. Jika demikian, maka tindakan Umar ra tersebut bukanlah hasil ijtihad pribadinya, melainkan upaya untuk meneruskan apa yang telah menjadi ketetapan sebelumnya, yang mungkin tidak

---

<sup>7</sup> Kasus tersebut terjadi pada Hudzaifah ra, seorang gubernur Madain, pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattâb ra. Iamenikahi seorang perempuan Yahudi tanpa sepengetahuan sang khalifah, namun setelah diketahuinya, segera saja ia memerintahkan agar Hudzaifah menceraikan istrinya tersebut. Dalam hal ini, alasan beliau adalah kemaslahatan para perempuan muslimah dan kekhawatiran akan tipu daya wanita-wanita *ahl al-kitâb*, bukan karena menghukumi haram atas perkawinan tersebut. Lihat: Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali ibn Mûsâ al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqî al-Kubrâ*, Juz. VII/173. Lihat juga: Sa'îd ibn Mansûr, *Sunan Sa'îd ibn Mansûr*, Juz. I, Cet. I, (Riyâd: Dâr al-'Aşîmî, 1414 H), h. 193. Dan juga: Abû Bakar 'Abdullâh ibn Muhammad ibn Abî Syaibah, *al-Musannaf fial-Ahâdîts waal-Âtsâr*, Juz. III/474

begitu diketahui oleh umat Islam, terutama yang bertempat tinggal jauh dari Madinah.

### **Tanggung Jawab Dalam Keluarga Menjadi Semakin Berat**

Di dalam keluarga, suami-istri terikat janji kesanggupan untuk menerima dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing. Dalam hal ini, kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya.<sup>8</sup> Dan sebaliknya, kewajiban istri adalah taat atas perintah suami, selama perintah tersebut bukan untuk maksiyat kepada Allâh. Sedangkan di akhirat kelak, manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas segala sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya, termasuk keluarga.

Dengan demikian, kelak diakhirat, setiap manusia akan memper-tanggungjawabkan tidak hanya dirinya sendiri, melainkan juga keluarga dan siapapun yang berada di bawah kekuasaan serta tanggung jawabnya. Dalam hal ini, baik suami maupun istri akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat. Tanggung jawab tersebut, erat sekali hubungannya dengan beberapa kewajiban ketika di dunia. Dan sebagaimana diketahui bahwa kewajiban pokok manusia adalah beribadah kepada Allâh SWT, baik dalam perannya sebagai makhluk sosial maupun religious. Di samping itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak mereka agar tidak menjadi generasi yanglemah, baik keimanan, pendidikan, perekonomian dan lain-lain. Tanggung jawab ini akan terasa semakin berat, jika antara suami istri selalu berbeda persepsi atas beberapa hal, terutama visi dan misi kehidupan mereka. Perbedaan tersebut akan tampak semakin jelas, bila keluarga mereka terbangun dari latar belakang agama yang berbeda. Apalagi jika mereka adalah para penganut agama yang taat, karena masing-masing pasti menginginkan seluruh anggota keluarganya sejalan dengan apa yang mereka yakini, demi keselamatan kelak di hari kemudian.

Sebagai bentuk masyarakat terkecil, keluarga mempunyai hubungan dan kedekatan paling erat, dibandingkan dengan bentuk masyarakat lainnya.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh kuatnya ikatan antara orang-orang yang ada di dalamnya, karena ia dibangun berdasarkan kesepakatan untuk hidup bersama, di dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan, baik dalam kehidupan di dunia maupun

<sup>8</sup>Lihat: Q.S. al-Nisâ/4: 34, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena mereka (laki-laki) telah menafk ahkan sebahagian dari harta mereka ". Dalam hal ini, al-Ṭabarî menjelaskan bahwa lelaki bertanggung jawab atas wanita untuk mendidik, membimbing mereka menjalankan segala kewajiban. Kelebihan yang dimaksud dalam ayat tersebut, disebabkan oleh kewajiban yang diembannya atas perempuan; baik mahar, nafkah, dan segala pembiayaan lainnya. Lihat: Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Khâlid Abû Ja'faral-Ṭabarî, *Jâmi' al-Bayân' AnTa'wilÂyial-Qur'ân*, Juz.IV/59.

<sup>9</sup> Jika semua anggota keluarga yang ada dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, maka tujuan yang dicita-citakan bersama akan mudah dicapai. Namun jika diantara mereka tidak mempergunakan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga tidak menghiraukan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka akan sangat menyulitkan perjalanan keluarga tersebut. Dan untuk mencapai itu semua, masing-masing suami-istri haruslah memegang beberapa prinsip dalam perkawinan, yaitu adanya rasa cinta dan kasih sayang, saling melengkapi dan melindungi, serta *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*. Lihat: A. Baso, dan A. Nur Khalis, (ed), 2005, *Perkawinan Beda Agama, kesaksian, argumen keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, kerjasama komnas HAM dan ICRP (Indonesion Conference on Religion and Peace), Cet. I, (Jakrta: Komnas HAM, 2005).

akhirat.

Kedekatan itulah yang menyebabkan antara pihak-pihak yang ada di dalamnya saling mempengaruhi serta melakukan kontrol satu sama lain. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa, kedua hal tersebut paling banyak dilakukan oleh orang tua, terutama sang ibu.

Oleh karenanya, kendati lelaki muslim berhak menikahi perempuan *ahl al-kitâb*, namun jika perkawinan itu justru akan memperberat tanggung jawabnya di akhirat, maka perkawinan tersebut tidak seharusnya dilakukan. Di sisi lain, Allâh SWT juga mengingatkan bahwa anak dan istri itu kerap kali menjadi fitnah, bahkan musuh (Q.S. al-Taghâbun [64]: 14). Hal semacam ini, akan sangat mudah terjadi dalam keluarga yang latar belakang agamanya berlainan, karena mereka masing-masing mempunyai pandangan sesuai dengan ajaran agamanya.

Dan dengan hal itu mereka mencoba untuk mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Berdasarkan pemaparan di atas, jelaslah bahwa dari beberapa bentuk perkawinan lintas agama yang ada, perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitâb* dapat ditolelir. Akan tetapi, dengan melihat potensi munculnya akibat negatif dari perkawinan dimaksud, membuat perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan secara leluasa, melainkan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang ada. Bahkan, menjadi tidak patut dilakukan jika akibat negatif yang dimunculkannya sangat besar, dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat muslim secara luas.

Adapun perkawinan antara lelaki *ahl al-kitâb* dengan perempuan muslimah, tampak didiamkan oleh nass al-Qur'ân maupun sabda-sabda Rasul. Kendati demikian, dengan melihat fakta bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi, kecuali langsung mendapat sambutan negatif dari umat Islam, bahkan diceraikan paksa oleh khalifah, dapat dipastikan bahwa, perkawinan tersebut tidak diperbolehkan, karena pada prinsipnya, pengecualian pada sesuatu yang disebutkan saja.

### Kesimpulan

Perdebatan para mufassir perihal perkawinan lintas agama disebabkan oleh perbedaan di dalam menetapkan kriteria tentang musyrik dan *ahl al-kitâb*. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa, Perbedaan pendapat tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal mufassir. Dalam hal ini, terdapat dua kelompok pendapat yang berseberangan:

1. Semua bentuk perkawinan lintas agama antara umat Islam dan non muslim tidak diperbolehkan, karena semua non muslim adalah musyrik, tak terkecuali *ahl al-kitâb* oleh beberapa ulama setelahnya; termasuk al-Râzî dan Sayyid Quutb. Sedangkan beberapa tokoh kontemporer yang masuk dalam kelompok ini adalah para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI),
2. Perkawinan lintas agama antara umat Islam dan non muslim tidaklah dilarang, karena semua non muslim (sekarang ini) adalah *ahl al-kitâb*. Pendapat ini dilontarkan oleh Sayyid M. Rasyîd Ridâ, dan diikuti oleh banyak kalangan pemikir kontemporer; termasuk di Indonesia.

Pendapat penulis tidak berpihak pada salah satu pendapat di atas, namun menempatkan *ahl al-kitâb* pada sebuah klasifikasi yang membedakannya dari musyrik; dengan batasan-batasan tertentu. Sehingga tidak menganggap semua non muslim sebagai *ahl al-kitâb*, ataupun *ahl al-kitâb* sebagai musyrik.

**Referensi**

- Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abû Bakr ibn Farajal-Qurtubî, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz. XIII/278.
- Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alî ibn Mûsâ al-Baihaqî, *Syu'ab al-Îmân*, Juz. IV/382.
- Aḥmad ibn Ḥanbal Abû Abdillâh al-Syaibânî, *Musnad al-Imâm Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz. II/428.
- Aḥmad ibn Syu'aib Abû Abd al-Raḥmân al-Nasâ'î, *al-Mujtabâ min al-Sunan*, Juz. IV/68.
- Ismâ'îl ibn 'Umar ibn Katsîr Abû al-Fidâ' al-Dimasyqî, *Tafsîral-Qur'ân al-'Azîm*, Juz. III/952.
- Muḥammad ibn Jarîr ibn Yazîd ibn Khâlid Abû Ja'far al-Ṭabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyial-Qur'ân*, Juz. X/105.
- Muslim ibn Hajjâj Abû al-Ḥusain al-Qusyairî al-Naisabûrî, *Saḥîḥ Muslim*, Juz. II/1086.
- Sulaimân ibn al-Asy'ats Abû Dâwûd al-Sijistanî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwûd*, Juz. I/624. Dan juga: